



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daulat Surbakti
2. Tempat lahir : Sahruda
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Pinang B Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daulat Surbakti ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAULAT SURBAKTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014

Halaman 1 dari 11 Putusan No.591/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAULAT SURBAKTI dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat.
 - 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DAULAT SURBAKTI bersama dengan HARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Areal Devisi IV TM 2004 Simpang Damai PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa sedang melintas di Jalan umum Dsn.Bandar Sakti – Desa Kuta Parit di dekat areal PT.LNK Perk.Bekiun dan saat itu Sdr.HARI (DPO) tersebut memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk.Bekiun, lalu terdakwa pun menyetujuinya, kemudian terdakwa bertugas untuk melihat situasi di sekeliling bilamana datang pihak perusahaan maka terdakwa memberitahukan kepada HARI untuk melarikan

Halaman 2 dari 11 Putusan No.591/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri, dan saat HARI masuk kedalam areal Divisi IV TM 2004 Simpang Aman Damai PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat dengan membawa 1 (satu) buah Pisau Egrek bergagang bambu dan 1 (satu) buah senter kepala yang sudah terpasang di kepala HARI tersebut dan terdakwa mengambil posisi di dekat parit batas perkebunan, dan beberapa saat kemudian HARI telah berhasil mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) janjang lalu HARI mengangkat buah kelapa sawit tersebut kedalam parit batas perkebunan dekat tempat terdakwa berdiri, lalu saat itu HARI menyuruh terdakwa masuk kedalam parit batas karena HARI melihat Pihak Perkebunan datang berpatroli, dan saat terdakwa dan HARI sedang sembunyi di dalam parit batas tersebut saat itulah pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, akan tetapi sdr HARI tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau Egrek bergagang bambu dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, sehingga PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DAULAT SURBAKTI bersama dengan HARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Areal Devisi IV TM 2004 Simpang Damai PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa sedang melintas di Jalan umum Dsn.Bandar Sakti – Desa Kuta Parit di dekat areal PT.LNK Perk.Bekiun dan saat itu Sdr.HARI (DPO) tersebut



memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk.Bekiun, lalu terdakwa pun menyetujuinya, kemudian terdakwa bertugas untuk melihat situasi di sekeliling bilamana datang pihak perusahaan maka terdakwa memberitahukan kepada HARI untuk melarikan diri, dan saat HARI masuk kedalam areal Divisi IV TM 2004 Simpang Aman Damai PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat dengan membawa 1 (satu) buah Pisau Egrek bergagang bambu dan 1 (satu) buah senter kepala yang sudah terpasang di kepala HARI tersebut dan terdakwa mengambil posisi di dekat parit batas perkebunan, dan beberapa saat kemudian HARI telah berhasil mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) janjang lalu HARI mengangkat buah kelapa sawit tersebut kedalam parit batas perkebunan dekat tempat terdakwa berdiri, lalu saat itu HARI menyuruh terdakwa masuk kedalam parit batas karena HARI melihat Pihak Perkebunan datang berpatroli, dan saat terdakwa dan HARI sedang sembunyi di dalam parit batas tersebut saat itulah pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, akan tetapi sdr HARI tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau Egrek bergagang bambu dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, sehingga PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudariadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib di Areal Devisi IV TM 2004 Simpang Damai PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Hari (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Hari (DPO) akan tetapi Hari (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa awalnya saat saksi dan saksi Ferianto sedang melakukan patrol rutin lalu saksi melihat Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Perkebunan dan atas perintah pimpinan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Ferianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib di Areal Devisi IV TM 2004 Simpang Damai PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Hari (DPO);
 - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Hari (DPO) akan tetapi Hari (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa awalnya saat saksi dan saksi Sudariadi sedang melakukan patrol rutin lalu saksi melihat Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Perkebunan dan atas perintah pimpinan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;

Halaman 5 dari 11 Putusan No.591/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib di Areal Devisi IV TM 2004 Simpang Damai PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Hari (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Hari (DPO) akan tetapi Hari (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa untuk melihat situasi di sekeliling bilamana datang pihak perusahaan maka terdakwa memberitahukan kepada HARI untuk melarikan diri sedangkan peran Hari (DPO) mengambil buah sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib di Areal Devisi IV TM 2004 Simpang Damai PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Hari (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa benar teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Hari (DPO) akan tetapi Hari (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar peran Terdakwa untuk melihat situasi di sekeliling bilamana datang pihak perusahaan maka terdakwa memberitahukan kepada HARI untuk melarikan diri sedangkan peran Hari (DPO) mengambil buah sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.591/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan pemanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Daulat Surbakti sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo

Halaman 7 dari 11 Putusan No.591/Pid.Sus/2018/PN Stb.



adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib di Areal Devisi IV TM 2004 Simpang Damai PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Hari (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib di Areal Devisi IV TM 2004 Simpang Damai PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Hari (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dimana peran Terdakwa untuk melihat situasi di sekeliling bilamana datang pihak perusahaan maka terdakwa memberitahukan kepada HARI untuk melarikan diri sedangkan peran Hari (DPO) mengambil buah sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.591/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, merupakan milik PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daulat Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat.

- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, oleh kami Anita Silitonga, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE M.H. dan Sapri Tarigan, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan S. Marbun, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH.

Anita Silitonga, SH., MH.

Sapri Tarigan, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan